



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp / Fax (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
Nomor : 421.3/ 129 -Dispendbudkot/2022

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ZIYADATUL ILMI SERANG BANTEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan Pendidikan

b. Bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang sekolah menengah pertama (SMP) dianggap layak memberikan Izin Operasional terhadap **SMP ZIYADATUL ILMI SERANG BANTEN** di Jln. Nancang Wetan RT 004/004 Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b di atas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di jenjang Sekolah Menengah Pertama, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia.

10. Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Sistem penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang
11. Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 45);
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 mei 1983 tentang pembukaan sekolah Swasta.

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang No. 421.3/ 92 -Dispendbudkot/2022

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan persetujuan dan Izin Operasional **Sekolah Menengah Pertama (SMP) ZIYADATUL ILMI SERANG BANTEN** di Jln. Nancang Wetan RT 004/004 Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.
- KEDUA** : Yang dimaksud pada point pertama/kesatu diatas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Kegiatan Belajar Mengajar yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini
- KETIGA** : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point kesatu sebagai berikut:
1. Mengelola proses belajar mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi pendirian Lembaga Pendidikan tersebut
2. Menyusun program yang dapat mempercepat tujuan Pendidikan Nasional;
3. Menyusun program Kegiatan Belajar Mengajar semester dan tahunan
4. Melaksanakan evaluasi proses Kegiatan Belajar Mengajar semester dan tahunan
- KEEMPAT** : Masa berlaku Izin Operasional ini selama sekolah masih melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian , sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- KELIMA** : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Serang
Pada Tanggal : 7 November 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Serang
Sekretaris


H. TB AGUS SURYADIN, S.Ag. M.Si
NIP. 19730823 200212 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Bapak Walikota Serang (sebagai laporan)
2. Yth Bapak Wakil Walikota Serang (sebagai laporan)
3. Yth Bapak Sekretaris Daerah Kota Serang (sebagai laporan)
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
Nomor : 421.3 /129 -Dindikbudkot/ 2022
Tanggal : 17 November 2022

Identitas Sekolah :

No	Nama Sekolah	Alamat	Kepala Sekolah
1.	Sekolah Menengah Pertama ZIYADATUL ILMI SERANG BANTEN	Jln. Nancang Wetan RT 004/004 Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.	SUHUD , S.H.I

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Serang
Sekretaris



H. TB AGUS SURYADIN, S.Ag. M.Si
NIP. 19730823 200212 1 008